



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 02/ORT.04/1813/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Tahun di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
g) Tim Pengawasan; dan
h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal, 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

Marlini

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan



Sujarwo Baidi

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI Ub. Kepala Biro SDM di Jakarta;
3. Masing-masing personalia yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 02/ORT.04/1813/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2022 DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1	MARLINI, S.HI.,MA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai subtransi dan langkah-langkah Reformasi Birokrasi; 2. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat; 3. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat; 4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.
2	RAMZI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	AZWAN FERI, S.Hut	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	MARTEN EFENDI, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	ZAIRI OPANI, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
6	DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I	Sekretaris	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	MERAH GUNAWAN, SH	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan manajemen perubahan; 2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; 3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi ; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Pesisir Barat.
2	SYAIFUL ULA, S.IP	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3	MOH. HARYO NOVRIAJI, AMd	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	SUJARWO SAIDI, S.IP	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan; 2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan; 3. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformnasi birokrasi;
2	NOVAN LAYDO, S.Kom	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	MOH. HARYO NOVRIAJI, AMd	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	ANDRI OKTORIDHON, SE	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam Reformasi Birokrasi terkait program penguatan kelembagaan ; 2. Melakukan koordinasi dengan satuan satuan organisasi/unit-unit kerja di Di Lingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan; 3. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2	AGUS SYAFIRI, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	RATINA, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	WIWIK ZUBAIDAH, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
1	APRIADI HENDRA UTAMA, SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program penguatan tatalaksana; 2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 3. Mengkoordinasikan pembangunan atau <i>e-government</i> ; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan tatalaksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2	SULISTYO PAMUNGKAS, SE	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN				
1	SUJARWO SAIDI, S.IP	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program penataan manajemen SDM ASN; 2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN; 3. Melaksanakan sistem-sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2	AGUS SYAFIRI, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	NOVAN LAYDO, S.Kom	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	

4	MHD FEBRI ASISMAN, S.Pd	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 5. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 6. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik; 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;
5	WIWIK ZUBAIDAH, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	SUJARWO SAIDI, S.IP	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program penguatan pengawasan; 2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Qtrality Assurance dan Consulting; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;
2	NOVAN LAYDO, S.Kom	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	WIWIK ZUBAIDAH, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	MERAH GUNAWAN, SH	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja; 2. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 3. Menyusun Indikator Kinerja Utama; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2	SYAIFUL ULA, S.IP	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3	MOH. HARYO NOVRIAJI, AMd	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	APRIADI HENDRA UTAMA,SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2	SULISTYO PAMUNGKAS, SE	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX. RENCANA AKSI				
1	DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat pada jabatan struktural yang diemban; 2. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
2	MERAH GUNAWAN, SH	Kasubbag Program dan Data	Anggota	

3	APRIADI HENDRA UTAMA,SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4	SUJARWO SAIDI, S.IP	Kasubbag Hukum	Anggota	4. Melakukan persentase kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1; 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan; 6. Melaporkan kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal, 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

Marlini

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan



Sujarwo Saidi